



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 005/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak:

**NAMA PEMOHON**, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

MELAWAN

**NAMA TERMOHON**, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor perkara 005/Pdt.G/2013/PA.Buol pada tanggal 8 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 1989 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/1988, tertanggal 01 Oktober 1988;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pajeko selama 7 bulan kemudian pindah di Desa Lakea selama 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan terakhir tinggal bersama di Desa Diat Kecamatan Momunu sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 25 tahun, dan telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

1. NAMA ANAK I, umur 24 tahun;
2. NAMA ANAK II, umur 22 tahun;
3. NAMA ANAK III, umur 19 tahun;
4. NAMA ANAK IV, umur 18 tahun;
5. NAMA ANAK V, umur 15 tahun,

- Bahwa sejak Awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana seorang isteri ( tidak menyiapkan makan, tidak mencuci pakaian);
- b. Termohon tidak pernah melakukan sholat lima waktu sehari semalam;

- Bahwa dari akibat sifat buruk Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal bersama pada tanggal 22 Januari 2012 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dimediasi oleh mediator Muh. Syarif, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Buol), dan proses mediasi yang dilakukan ternyata gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Januari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjadi Mess BMW, Divisi III, PT. Hardaya Inti Plantation, Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil posita angka (1) permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka (2) permohonan Pemohon tidak benar Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Desa Diat;
- Bahwa dalil posita angka (3) permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka (4) permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun damai dan tidak ada masalah, jika ada masalah hanya masalah rumah tangga biasa;
- Bahwa dalil posita angka (4) huruf (a) tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon seperti tidak menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa dalil posita angka (4) huruf (b) tidak benar, karena Termohon masih mengerjakan sholat meskipun kadang-kadang juga meninggalkannya, dan Pemohon sendiri selama ini juga jarang mengerjakan shalat lima waktu,
- Bahwa dalil posita angka (5) benar pada tanggal 22 Januari 2012 Pemohon pergi meninggalkan rumah, namun Pemohon meminta izin dengan Termohon secara baik-baik, ternyata ia tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang;
- Bahwa dalil posita angka (6) tidak benar ada keluarga yang merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selama ini rukun-rukun saja;

Menimbang, bahwa bersama jawabannya Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 Pemohon dan Termohon kredit uang pada BRI Unit Sentral Buol atas nama Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh



juta rupiah) dengan sistem angsuran setiap 6 bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), hutang tersebut sekarang telah bertambah karena tidak dibayar sesuai perjanjian menjadi Rp 24.808.449 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah). Pemohon berjanji kepada Termohon akan membayar hutang tersebut sesuai mekanisme yang ditentukan dalam perjanjian dengan pihak Bank, ternyata sampai sekarang Pemohon baru membayar sekali sehingga Termohon telah mendapat pemberitahuan tunggakan hutang tersebut dari PT BRI Unit Sentral Buol:

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tahun 2011 kredit satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z CW berwarna hitam bernomor Polisi DN 3266 FD di ADIRA Buol dengan angsuran setiap bulanya Rp 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selama 36 bulan/ 36 kali angsuran, namun Pemohon tidak pernah membayar kredit tersebut sehingga Termohon terpaksa melunasi kredit motor tersebut sendirian, sekarang angsurannya masih tersisa 15 bulan (15 bulan x Rp. 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 8.145.000,- (delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon hutang barang pada pemilik Toko Idaman di Desa Lamadong atas nama Carles sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum di bayar sama sekali;
4. Bahwa hutang-hutang tersebut pada poin 1 sampai poin 3 dilakukan dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Termohon menuntut agar hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Kredit pada PT. BRI Persero Unit Sentral Buol atas nama Termohon, namun karena Pemohon telah berjanji akan melunasinya, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk melunasi hutang tersebut;



6. Bahwa terhadap hutang bersama Pemohon dan Termohon berupa kredit motor Yamaha Jupiter Z CW nomor Polisi DN 3266 FD pada ADIRA Buol, selama ini Termohon sendiri yang membayarnya, maka Termohon menuntut agar sisa pembayaran selanjutnya dibebankan kepada Pemohon, demikian pula hutang pada pemilik Toko Idaman di Desa Lamadong agar pelunasannya dibebankan kepada Pemohon selaku kepala keluarga;
7. Bahwa selain itu dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak sebagaimana telah disebutkan dalam permohonan Pemohon, anak nomor 2 masih kuliah Di STIE Tolitoli, anak nomor 3 belum mandiri, demikian pula anak nomor 4 dan anak nomor 5 masih duduk di bangku sekolah yang memerlukan banyak biaya, sudah sewajarnya Pemohon sebagai ayah kandungnya tetap menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut, untuk itu Termohon menuntut Pemohon membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan mengingat Pemohon sebagai mandor di PT. Hardaya Inti Plantation dengan penghasilan Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Termohon memohon kepada Majelis

berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan agar hutang-hutang sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 sampai poin 3 adalah hutang bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk melunasi hutang sebagaimana posita poin 1 gugatan Termohon, melalui Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk melunasi hutang-hutang sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 dan posita poin 3 ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan dan pendidikan 4 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA SAKSI II TERMOHON, NAMA ANAK III, NAMA ANAK IV dan NAMA ANAK V, sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam replik konvensi Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan terhadap gugatan rekonsensi, Pemohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki hutang-hutang bersama sebagaimana disampaikan oleh Termohon dalam gugatannya;
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup melunasi hutang-hutang tersebut;
- Bahwa terhadap tuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya mengingat gaji Pemohon sebagai karyawan pada PT Hardaya Inti Plantation hanya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam duplik konvensi Termohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kecuali mengenai posita angka (2) yang Termohon koreksi bahwa Pemohon dan Termohon memang tinggal di Desa Diat namun sekarang namanya menjadi Desa Jati Mulya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonsvansi Pemohon, Termohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa dalam replik rekonsvansi, Pemohon menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

## I. Alat bukti tertulis;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu Nomor 12/1988 Tanggal 01 Oktober 1988, alat bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode ( Bukti P.1)
2. Fotocopy slip tanda terima gaji pada PT. Hardaya Inti Plantation atas nama Pemohon periode bulan Januari 2013, alat bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan sedangkan terhadap alat bukti P.2 berupa slip tanda terima gaji Pemohon, Termohon menyatakan keberatan karena sepengetahuan Termohon selama ini penghasilan Pemohon lebih besar daripada jumlah yang tercantum pada slip tersebut;

## II. Alat bukti saksi;

### Saksi I;

NAMA SAKSI I PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Kecamatan Momunu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Lakea, terakhir tinggal di Desa Diat, sekarang dimekarkan menjadi Desa Jati Mulya;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sejak 5 tahun lalu setelah Pemohon dan Termohon bekerja di PT. HIP, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi dan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena urusan rumah tangga tidak terurus, Termohon jarang menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa yang sering menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon adalah anak bungsu Pemohon bernama Serla;
- Bahwa menurut keterangan ibu Pemohon, Termohon memang jarang melaksanakan shalat lima waktu;
- Bahwa Pemohon sering melaksanakan shalat dan sering ke Masjid;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan terakhir, Pemohon tinggal di Mess PT. HIP sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi namun Pemohon tetap memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai mandor di PT. HIP, penghasilannya lebih dari 1 juta perbulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ibu Pemohon, Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh ibu Pemohon dan pernah pula didamaikan oleh aparat Desa Jati Mulya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya dan menambahkan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama satu tahun lebih, Saksi baru mengetahui 8 bulan yang lalu, sementara Termohon menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa ia tidak menyediakan makan dan mencuci baju untuk Pemohon karena selama ini Termohon yang menyediakan makan dan mencuci pakaian Pemohon;

## Saksi II;

NAMA SAKSI II PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku rekan kerja Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun setahun terakhir tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Mess PT.

HIP di Divisi III sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;

- Bahwa Saksi sering mendengar dari teman-teman bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sekitar 4 bulan lalu Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan baku bantah dengan suara keras di depan teras Mess PT. HIP, tempat kediaman Pemohon setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu persis, Saksi hanya mendengar dari Pemohon bahwa Termohon tidak menyiapkan makan dan mencuci pakaian Pemohon serta tidak mengerjakan shalat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon pernah datang menemui Pemohon untuk meminta uang, dan menurut cerita Pemohon ia masih memberikan uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh ibu Pemohon, teman-teman kerja di PT. HIP dan oleh BPD Desa Jati Mulya bahkan Saksi sendiri namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai mandor dengan golongan II/d di PT. HIP namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, yang jelas gaji pokoknya lebih dari 1 juta perbulan ditambah upah lembur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi II Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya, sementara Termohon menyatakan keberatan terhadap keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa ia dengan Termohon telah didamaikan oleh BPD Desa Jati Mulya dan oleh Saksi, karena selama ini Termohon merasa tidak pernah didamaikan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan serta gugatan rekonvensinya selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

## I. Alat Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Angsuran Kredit motor ADIRA Finance an. Agus Salim Nomor 0708-11-102-507, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggalan II dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tolitoli Unit Sentral Buol Nomor B.09/UD-009/ADK/02/13 yang ditandatangani oleh Kepala Unit dan CS BRI Kantor Unit Sentral Buol tertanggal 11 Februari 2013, fotokopi tersebut bermeterai cukup



dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.2;

3. Kwitansi hutang atas nama Pemohon pada UD Idaman tertanggal 11 Februari 2013 alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode T.3;
4. Fotocopy STNK Nomor 0116422/SG/2010 motor bebek Yamaha Jupiter Z CW warna hitam bernomor DN 3266 FD atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalulintas Polda Sulawesi Tengah tanggal 5 Mei 2011, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.4;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **II. Alat Bukti Saksi;**

### **Saksi I;**

NAMA SAKSI I TERMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun namun setahun terakhir berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah cekcok karena isu Pemohon telah memiliki perempuan lain, mengenai kebenaran isu tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa selama ini yang menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon adalah Termohon dibantu istri Saksi, Pemohon hanya pernah dua kali mencuci pakaianya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berangkat kerja pukul 6 pagi dan pulang pukul 12 siang, sebelum berangkat kerja Pemohon dan Termohon makan bersama dari makanan yang telah disiapkan Termohon sejak pagi-pagi sekali;
- Bahwa Termohon memang jarang shalat lima waktu namun Pemohon juga demikian, meskipun Pemohon kadang-kadang shalat di Masjid;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tidak pernah pulang lagi, hanya Termohon yang pernah menemui Pemohon untuk meminta uang namun tidak dikasih;
- Bahwa adik-adik Saksi masih memerlukan biaya pendidikan, adik pertama kuliah di STIE Tolitoli, adik ketiga sekolah di SMK dan adik keempat sekolah di SMP, sejak Pemohon dan Termohon berpisah hanya Termohon yang membiayai mereka semua;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di tiga tempat yaitu 1)di BRI Unit Sentral Buol, 2)di Toko Idaman di Desa Lamadong dan 3) Hutang kredit motor Yamaha Jupiter Z CW di ADIRA Finance Buol, jumlah hutangnya Saksi tidak tahu tapi yang jelas belum lunas;
- Bahwa hutang di BRI Saksi tidak tahu atas nama siapa dan untuk apa, sedangkan hutang di Toko Idaman atas nama Pemohon dan berupa pembelian barang dagangan, dan hutang di ADIRA Finance Buol atas nama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Pemohon keberatan terhadap keterangan saksi I yang menyatakan Termohon selalu menyediakan makan dan mencuci pakaian Pemohon, dan keberatan dengan keterangan bahwa Pemohon tidak memberikan biaya sekolah kepada anak-anak Pemohon, karena selama ini Pemohon menyiapkan makanan dan mencuci baju sendiri serta memberikan uang kepada anak-anak Pemohon secara rutin perbulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi II;

NAMA SAKSI II TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STIE Tolitoli, bertempat tinggal di Jalan Lodapi, Kelurahan Tuwelei, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Saksi mengaku anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun namun setahun terakhir berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah cekcok karena isu Pemohon telah memiliki perempuan lain, mengenai kebenaran isu tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon selalu mencari-cari masalah dan membentak Termohon;
- Bahwa selama ini yang menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon serta anggota keluarga lainnya adalah Termohon, Pemohon hanya pernah dua kali mencuci pakaianya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berangkat kerja pukul 6 pagi dan pulang pukul 12 siang, sebelum berangkat kerja Pemohon dan Termohon makan bersama dari makanan yang telah disiapkan Termohon sejak pagi-pagi sekali;
- Bahwa Termohon memang jarang shalat lima waktu namun Pemohon juga jarang shalat lima waktu;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tidak pernah pulang lagi, hanya Termohon yang pernah menemui Pemohon untuk meminta uang namun tidak dikasih, demikian juga Saksi pernah disuruh Termohon meminta uang kepada Pemohon tapi juga tidak dikasih bahkan dimarahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Saksi dan adik-adik Saksi mengambil barang kebutuhan di Koperasi tempat kerja Pemohon, namun sekarang Pemohon melarang anak-anaknya mengambil barang di Koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meminta Pemohon dan Termohon rukun kembali namun Saksi justru dimarahi Pemohon dan dikatakan "anak kurang ajar tak usah ikut campur urusan orang tua";
- Bahwa Saksi masih kuliah di STIE Tolitoli, adik Saksi bernama Riyanto sekolah di SMK dan adik Saksi bernama Serla sekolah di SMP, sejak Pemohon dan Termohon berpisah hanya Termohon yang membiayai mereka semua;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di tiga tempat yaitu 1) di BRI Unit Sentral Buol, 2) di Toko Idaman di Desa Lamadong dan 3) Hutang kredit motor Yamaha Jupiter Z CW di ADIRA Finance Buol, jumlah hutangnya Saksi tidak tahu tapi yang jelas belum lunas;
- Bahwa hutang di BRI Saksi tidak tahu atas nama siapa dan untuk apa, sedangkan hutang di Toko Idaman atas nama Pemohon dan berupa pembelian barang dagangan, dan hutang di ADIRA Finance Buol atas nama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan Pemohon menyatakan keberatan dengan seluruh keterangan saksi karena saksi tidak pernah tinggal di rumah dan sejak SMP sudah sekolah di Buol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan dalam rekonvensi tetap sebagaimana jawabannya serta mohon putusan atas perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan masih ingin rukun dengan Pemohon dan dalam rekonsensi tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSIS;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak agar kembali rukun, namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan dengan pelaksanaan mediasi pada tanggal 23 Januari 2013 oleh mediator Muh. Syarif, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Buol), namun upaya tersebut gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan pada alamat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 1989, telah dikaruniai 5 orang anak, pada mulanya hidup rukun namun sejak awal tahun 2011 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon layaknya seorang istri dan Termohon tidak pernah melakukan shalat lima waktu. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Januari 2012 dan karena alasan-alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang kemudian dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui dan atau membenarkan dalil posita angka (1), angka (2) dan angka (3) dalil permohonan Pemohon namun membantah dalil posita yang selainnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon maupun Termohon telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P.1) dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/1998 tertanggal 1 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang berarti pula bahwa Pemohon merupakan orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi I yang diajukan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon dan Saksi II adalah rekan kerja Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terkait Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang semula hidup rukun di kediaman bersama di Desa Diat/ Jati Mulya dan telah dikaruniai 5 orang anak, dalil mana juga telah diakui oleh Termohon, maka dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka (2) dan (3) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita angka (4) Pemohon mendalilkan tidak harmonis lagi dengan Termohon sejak awal tahun 2011 karena adanya perselisihan dan pertengkarannya, dalil ketidakharmonisan tersebut ternyata didukung keterangan kedua saksi Pemohon yang masing-masing pernah menyaksikan pertengkarannya Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dalam kurun waktu tersebut, serta bersesuaian pula dengan keterangan kedua saksi Termohon yang menerangkan adanya cekcok antara Pemohon dan Termohon, terlebih lagi jika dikaitkan dengan keterangan saksi I Pemohon dan kedua saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun terakhir, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dalil adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil posita angka (4) huruf (a) yang menyatakan bahwa sikap Termohon yang tidak melayani Pemohon sebagaimana seorang istri, dengan tidak menyiapkan makanan dan mencuci pakaian ternyata hanya didukung keterangan Saksi I Pemohon, sedangkan Saksi II hanya mengetahuinya dari cerita yang disampaikan Pemohon atau hanya menerangkan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* yang berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata tidak dapat digolongkan sebagai kesaksian, maka dengan demikian dalil tersebut hanya didukung satu saksi (*unus testis nullus testis*) yang berdasarkan Pasal 306 R.Bg. tidak dianggap cukup untuk memberikan kekuatan pembuktian, dan oleh karenanya Majelis menilai dalil tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil posita angka (4) huruf (b) yang didalilkan Pemohon sebagai salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran, ternyata hanya didukung oleh kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dari kedua Saksi Pemohon, Saksi I Pemohon hanya mengetahui perbuatan Termohon yang jarang melaksanakan shalat dari cerita ibu Pemohon, sedangkan Saksi II Pemohon hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon sendiri, maka dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita angka (5) Pemohon mendalilkan telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 22 Januari 2012, dalil mana telah diakui oleh Termohon dan bersesuaian pula dengan keterangan kedua saksi Termohon, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita tersebut Pemohon mendalilkan pula bahwa perpisahan itu terjadi akibat dari sifat buruk Termohon, sifat-sifat mana sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu dan ternyata tidak terbukti, maka dengan demikian adanya peristiwa (*feit*) perpisahan tersebut dinyatakan terbukti, sedangkan penyebabnya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita angka (6) Pemohon mendalilkan bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dalil ini ternyata tidak terbukti karena tidak didukung bukti yang cukup, dimana Saksi I Pemohon hanya menerangkan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* yang berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata tidak dapat digolongkan sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi bernama NAMA SAKSI I TERMOHON dan NAMA SAKSI II TERMOHON yang menerangkan hal-hal pada pokoknya mendukung bantahan Termohon bahwa Termohon tetap melayani Pemohon dengan menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon dan bahwa Termohon masih melaksanakan shalat meskipun kadang-kadang juga meninggalkannya, demikian juga halnya bahwa Pemohon pun juga jarang melaksanakan shalat lima waktu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil bantahan Termohon yang telah dinyatakan terbukti maka dinyatakan sebagai fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menjalani kehidupan berumah tangga selama setidaknya 24 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak, satu tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah terlibat perselisihan dan pertengkaran dan dalam rentang waktu itu Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi secara baik layaknya pasangan suami istri, fakta-fakta ini jelas menegaskan adanya konflik antara Pemohon dengan Termohon yang tentu berhubungan dengan hal-hal prinsip yang tidak mendapatkan solusi damai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak logis satu pasangan suami istri yang telah puluhan tahun hidup berumah tangga dan telah dikaruniai 5 orang anak, lebih memilih berpisah jika hanya disebabkan permasalahan kecil yang biasa terjadi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan atau bertengkar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Pemohon dan Termohon, urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal pada awal tahun 2012, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi secara baik layaknya pasangan suami istri, upaya perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan serta upaya mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius, maka berdasarkan fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang berselisih secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa 1 tahun terakhir Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah agar hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada BRI Unit Sentral Buol sejumlah Rp 24.808.449,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dan sisa hutang kredit motor Yamaha Jupiter Z CW DN 3266 FD pada ADIRA Finance Buol sebanyak 15 x angsuran sejumlah 15 x Rp 543.000 = Rp 8.145.000 (delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) serta hutang pada pemilik Toko Idaman di Desa Lamadong an. Carles sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kemudian pelunasan hutang-hutang tersebut selanjutnya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi. Di samping itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar biaya pemeliharaan dan pendidikan 4 orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK III, NAMA ANAK IV dan NAMA ANAK V, yang saat ini diasuh Penggugat Rekonvensi, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak-anak tersebut, dengan jumlah biaya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi yang disampaikan secara lisan, Tergugat Rekonvensi mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan bersedia melunasi seluruh hutang sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi, dan terhadap tuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan 4 orang anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu membayar sejumlah Rp 1.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, karena penghasilannya hanya Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam tahapan replik dan duplik, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap pada tuntutan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dengan pengakuan yang murni (*aveu pur et simple*) yang berarti bahwa dengan pengakuan tersebut, kewajiban beban bukti yang seharusnya ada pada Penggugat Rekonvensi sudah gugur dan Hakim terikat untuk menerima pengakuan tersebut, namun demikian karena obyek pengakuan Tergugat Rekonvensi juga menyangkut hutang-hutang kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin agar hak-hak pihak ketiga terlindungi, Majelis Hakim menilai perlu membebankan beban bukti tambahan kepada Penggugat sekedar untuk memastikan jumlah hutang dan atau sisa hutang yang belum dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Angsuran Kredit Motor ADIRA Finance an. Agus Salim, Nomor 0708-11-102-507, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat disamakan dengan kwitansi yang dalam praktek peradilan digolongkan Akta Pengakuan Sepihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, maka dengan demikian alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian bahwa kredit motor an. Tergugat Rekonvensi harus diangsur selama 36 bulan terhitung sejak angsuran pertama pada bulan Mei 2011 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran per bulan Rp 543.000 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), angsuran yang telah dilunasi sebanyak 21 x angsuran sedangkan sisanya sebanyak 15 x angsuran;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggalan II dari PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Tolitoli Unit Sentral Buol Nomor B.09/UD-009/ADK/02/13 tanggal 11 Pebruari 2013, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, terhadap alat bukti ini Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan Akta Bawah Tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bahwa Penggugat Rekonvensi telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang terhadap pihak BRI pada tanggal 20 April 2011, sisa tunggakan per Januari 2013 sejumlah Rp. 24.808.449 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa surat bertuliskan nama Tergugat Rekonvensi dengan jumlah utang sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Pebruari 2013 dengan cap stempel tertulis " Idaman Lamadong Buol", telah bermaterai cukup dan dinazegelen. Majelis menilai alat bukti ini tidak dapat dikategorikan sebagai akta karena tidak ditandatangani oleh siapapun dan redaksinya juga tidak menyatakan peristiwa hukum apapun, maka dengan demikian bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.3 tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun karena hutang dimaksud telah diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni maka harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada pemilik toko Idaman di Desa Lamadong, Buol;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi STNK Nomor 0116422/SG/2010 tanggal 5 Mei 2011, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Motor Yamaha Jupiter Z CW Nomor Polisi DN 3266 FD terdaftar atas nama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pengakuan Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti tertulis (bukti T.1, T.2, dan T.4) serta keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa;

1. Hutang an. Penggugat Rekonvensi pada BRI Unit Sentral Buol sejumlah Rp 24.808.449 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
2. Hutang an. Tergugat Rekonvensi untuk pembelian kredit motor Yamaha Jupiter Z CW Nomor Polisi DN 3266 FD pada ADIRA Finance Buol yang tersisa 15 x angsuran sejumlah 15 x Rp 543.000 = Rp 8.145.000 (delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Hutang pada pemilik Toko Idaman di Desa Lamadong (Tn. Carles) sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena dilakukan dalam masa perkawinan dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena hutang-hutang tersebut telah terbukti merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pertanggungjawaban pelunasannya dibebankan kepada harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar pelunasan hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, tuntutan mana kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, maka dengan adanya kesesuaian antara tuntutan dan persetujuan dari masing-masing pihak dapat dipahami sebagai bentuk "kesepakatan/perjanjian" yang berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya "kesepakatan/perjanjian" antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa pelunasan seluruh hutang bersama akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka kesepakatan tersebut menjadi "ketentuan khusus" yang mengesampingkan ketentuan umum bahwa hutang bersama dibebankan kepada harta bersama (vide Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) sesuai kaidah hukum "*lex specialis derogat lex generalis*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai "kesepakatan/perjanjian" Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait pelunasan hutang-hutang bersama akan ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, bahkan menegaskan rasa keadilan bahwa sebagai seorang suami dari Penggugat Rekonvensi sekaligus ayah dari anak-anak mereka, Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya bertanggung jawab terhadap pemenuhan keperluan hidup orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa karena "kesepakatan/perjanjian" tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, maka kedua pihak terikat untuk melaksanakannya sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Turmudzi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا اهل حراما او حرم حلالا

Artinya : Orang Islam terikat dengan syarat (janji) yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal;

Menimbang, bahwa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak seluruhnya tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi, sehingga khusus untuk hutang bersama yang tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi yaitu hutang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Sentral Buol, pelunasannya tetap harus melalui Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak adanya pembaharuan hutang (*novasi*) sebagaimana dimaksud Pasal 1413 ayat (1), (2) dan (3) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum nomor (2), (3) dan (4) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum nomor (5) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang adanya 5 orang anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang empat orang diantaranya saat ini masih diasuh Penggugat Rekonvensi telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi serta diperkuat oleh keterangan para saksi, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk menuntut biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa jumlah gugatan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dituntut Penggugat adalah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa/mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan. Karena tidak adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesepakatan dari kedua pihak terkait hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tiga dari empat orang anak yang diasuh Penggugat masih memerlukan biaya pendidikan di samping biaya pemeliharaan, anak bernama NAMA SAKSI II TERMOHON masih kuliah di STIE Tolitoli, NAMA ANAK IV sekolah di SMK dan NAMA ANAK V sekolah di SMP. Biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk kepentingan ketiga anak tersebut tentu relatif besar dikarenakan ketiganya berada pada tingkatan pendidikan yang lazimnya memang memerlukan biaya yang cukup banyak, terutama untuk biaya kuliah anak bernama NAMA ANAK II yang lokasi kuliahnya di Tolitoli, maka dengan melihat fakta-fakta ini, jumlah biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dituntut Penggugat Rekonvensi pada dasarnya dalam batasan yang wajar dan logis.

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam batasan yang wajar dan logis, namun kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi haruslah dengan tetap memperhatikan batasan kemampuannya sebagaimana ditentukan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp 2.378.396 (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) perbulan, terdiri dari komponen gaji sejumlah Rp 1.874.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan lembur sejumlah Rp 530.659 (lima ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah). Penghasilan yang tetap adalah penghasilan dari gaji, sedangkan penghasilan dari lembur tentu disesuaikan dengan keaktifan setiap karyawan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan lembur. Maka dari bukti ini dapat disimpulkan bahwa penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi adalah Rp 1.874.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) perbulan;



Menimbang, bahwa dengan penghasilan tetap tersebut Majelis Hakim menilai kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi dengan mengingat beban pelunasan hutang bersama yang seluruhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSİ;**

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan bahwa hutang-hutang sebagai berikut;
  1. Hutang an. Penggugat Rekonvensi pada BRI Unit Sentral Buol sejumlah Rp 24.808.449 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
  2. Hutang an. Tergugat Rekonvensi untuk pembelian kredit motor Yamaha Jupiter Z CW Nomor Polisi DN 3266 FD pada ADIRA Finance Buol yang tersisa 15 x angsuran sejumlah 15 x Rp 543.000 = Rp 8.145.000 (delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
  3. Hutang pada pemilik Toko Idaman di Desa Lamadong (Tn. Carles) sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang sebagaimana diktum Nomor 2.1. melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang sebagaimana diktum 2.2. dan diktum 2.3.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan dan pendidikan 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK II, NAMA ANAK III, NAMA ANAK IV dan NAMA ANAK V, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 *Hijriyyah* oleh kami IMAM MASDUQI, S.Ag. S.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD PADLI, S.Ag. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota I,

ttd.

**AHMAD PADLI, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. ARIFIN**

Rincian Biaya Perkara :

32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
	1.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Buol

Panitera,

**MUNAWAR, S.Ag.**